

BAB V PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Pelaksanaan jual beli cabe di Pasar Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok ada 2 yaitu: Jual beli cabe tanpa dipisahkan cabe dengan kualitas bagus, sedang dan rendah kemudian jual beli cabe dipisahkan antara cabe dengan kualitas bagus, sedang dan rendah. Cabe yang dipisahkan antara yang rusak dan bagus diambil dari ladang, di bawa ke rumah untuk dipilah dulu kemudian baru dijual ke toke yang ada di pasar. Toke memberikan cabe dengan harga yang tinggi. Cabe yang tidak dipisahkan antara cabe bagus dan rusak dari ladang langsung di bawa ke toke yang ada di pasar tanpa dipilah dulu. Maka toke memberikan harga rendah terhadap cabe tersebut.
- b. Terdapat beberapa faktor penyebab masyarakat melakukan jual beli cabe di Nagari Alahan Panjang adalah faktor pendidikan, ekonomi, faktor Sosial Kemasyarakatan, dan faktor agama. Faktor pendidikan yang melatarbelakangi penjual disebabkan rata-rata hanya tamatan Sekolah Dasar (SD) sebagian besar lainnya tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Pertama (SMP). Faktor ekonomi misalnya: tambahan uang cepat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, faktor sosial kemasyarakatan cukup mempengaruhi karena masyarakat Nagari Alahan Panjang tidak mempermasalahkannya dan sudah terbiasa dengan adanya Jual beli Cabe tanpa dipisahkan antara cabe bagus dan rusak, serta faktor agama, penjual tidak memahami prinsip-prinsip jual beli dan etika jual beli dalam Islam.

- c. Pelaksanaan Jual beli cabe di Nagari Alahan Panjang menurut hukum Islam sah karena telah sesuai dengan aturan dalam kaidah fikih. Namun, pada pelaksanaan jual beli tanpa dipisahkan antara cabe bagus dan rusak tidak terpenuhi prinsip jual beli yaitu pada manfaatnya. Karena, cabe tanpa dipisahkan antara yang bagus dan rusak memiliki kualitas yang rendah. Cabe yang rusak tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh konsumennya. Toke cabe tidak memanfaatkan lagi cabe rusak yang telah dipisahkan tersebut.

5.2 SARAN

Setelah dilakukan penelitian tentang pelaksanaan Jual Beli Cabe dalam Perspektif Hukum Islam di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, maka diberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat pada umumnya, dan khususnya para pedagang Jual Beli Cabe Tanpa di Pisahkan cabe yang bagus dengan rusak diharapkan hendaknya mengetahui cara-cara bermuamalah yang sesuai menurut hukum Islam.
2. Bagi kedua belah pihak yang melakukan aktivitas jual beli baik penjual maupun pembeli hendaknya lebih teliti memilih cabe yang digunakan sebagai objek jual beli. Hal ini penting guna tercapainya kerelaan sehingga diharapkan tercapainya jual beli yang berkah.
3. Diharapkan kepada generasi muda untuk giat dalam mencari ilmu, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Agar tidak ada lagi nantinya kesalah pahaman generasi muda terhadap permasalahan-permasalahan kontemporer yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
4. Sebagai instansi pokok bagi kesejahteraan masyarakat harapannya pada pasar untuk bisa lebih maju dengan dasar jual beli yang menimbulkan kerukunan antar penjual dan pembeli.